



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Status: Baru

NOMOR : 503/0005/SIKPM/DPM-PPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : IKI PUTRI BOANGMANALU, A.Md.RMIK

Tempat/ Tanggal Lahir : Kuta Rimbaru, 23 Juni 2002

Alamat : Jl. Kapten Pala Bangun No. 08 Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Nomor STR Perekam Medis : FO00000312158956

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di RSIA Mina Husada Jl. Kapten Pala Bangun No. 08 Kel. Padang Mas-Sentrum Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2029

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 19 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
5. Pertinggal.